



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM. 14 - KOTAK POS 35 BUKITTINGGI (26101)

Telepon (0752) 28093. Faksimili : (0752) 28290

Email : bppv2\_bukittinggi@yahoo.co.id



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**KEGIATAN PENELITIAN/PERMAGANGAN**  
**DI BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

Mahasiswa/pelajar/umum yang akan melakukan penelitian atau pemagangan dengan menggunakan fasilitas di laboratorium di Balai Veteriner Bukittinggi harus memenuhi aturan yang ditetapkan, sebagai berikut

1. Umum

- Sebelum memulai penelitian diwajibkan memasukkan surat permohonan ijin penelitian/pemagangan yang disetujui oleh Kepala Balai dengan melampirkan teknik pengujian penelitian yang akan dilakukan di laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi
- Kepala Balai akan mendisposisikan surat tersebut ke Koordinator Pelayanan Teknis yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta pertimbangan dari kepala laboratorium yang dituju
- Peneliti akan mendapatkan informasi bisa/tidaknypenelitian dilakukan di laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi, baik secara aktif/pasif
- Setiap penelitian akan dikenakan biaya sesuai PP PMK no 85 tahun 2023 tentang Jenis dan tarif penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian  
Berupa : Biaya pemagangan/penelitian  
: Biaya Pengujian Sampel

2. Pelajar/Mahasiswa

- Peneliti/peserta magang melaporkan ke Koordinator Pelayanan Teknis dengan membawa surat iji penelitian/pemagangan yang asli
- Untuk peneliti/pemagangan peserta akan diberikan surat pengantar penelitian/pemagangan
- A. Untuk penelitian: peneliti membawa sampel dan dimasukkan ke bagian penerimaan spesimen dan kemudian membayar biaya pengujian sampel dan biaya penelitian (setoran PNBP) pada bendahara PNBP setelah melakukan pembayaran, peneliti sudah dapat masuk laboratorium dengan menghubungi personil laboratorium tempat dilakukannya penelitian
- B. Untuk pemagangan: pemagang membayar biaya pemagangan (setoran PNBP) pada bendahara PBNP setelah melakukan pembayaran, pemagang sudah dapat masuk ke laboratorium
- Setiap peserta pemagang/peneliti wajib mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan Balai, di dalam lingkungan laboratorium, peneliti/magang wajib menjalankan aturan Biosecurity dan Biosafety yang ditetapkan oleh balai seperti menggunakan Baju Laboratorium untuk tamu yang disediakan oleh Balai



Koordinator Pelayanan Teknis

Dr. Budi Santosa